



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

---

## SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR: 4470 /UN26/TU/2020 TENTANG PERPANJANGAN PERIODE PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN INFEKSI COVID-19

Yth. Sivitas Akademika Universitas Lampung

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Instruksi Rektor Nomor 761/UN26/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Instruksi Rektor Nomor 771/UN26/HK/2020 tentang Prosedur Kewaspadaan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Lampung, Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2023/UN26/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Lampung, Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2224/UN26/TU/2020 Tentang Bekerja dari Rumah, dan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2333/UN26/TU/2020 Tentang Perpanjangan Periode Pencegahan dan Penyebaran Infeksi Covid-19, maka dengan ini Rektor Universitas Lampung perlu menetapkan Perpanjangan Periode Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19.

Perpanjangan periode ini diambil sebagai bentuk komitmen Universitas Lampung (Unila) untuk memberikan perlindungan dan kesehatan segenap warganya serta sebagai partisipasi Unila dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran infeksi Covid-19 di Lampung.

Perpanjangan Periode Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan periode pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 ditetapkan diperpanjang sampai 4 Juni 2020.
2. Untuk mahasiswa, proses perkuliahan daring sampai dengan waktu yang belum ditentukan sambil menunggu Istruksi dari Gugus Tugas Nasional.
3. Proses pelayanan pendidikan dilakukan secara Daring, kecuali hal yang penting dan tidak dapat dilakukan secara Daring, tetap dilaksanakan dengan melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.
4. Tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah tetap melaksanakan pekerjaan di bawah pengawasan dan evaluasi dari atasan langsungnya, dan wajib menyusun daftar pekerjaan yang dilakukan setiap harinya dan melakukan absensi melalui Sirandu.
5. Pimpinan fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi kerja dosen dari masing-masing fakultas yang bekerja dari rumah.
6. Kepala Biro dan Kabag Kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi kerja tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dipatuhi dan ditindaklanjuti kemudian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ikhtiar kita.

